

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KLAUSULA
EKSONERASI DALAM JUAL BELI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HUBBIL AFIFA

NIM. 170102081

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM JUAL BELI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

HUBBIL AFIFA

NIM.170102081


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :
AR-RANIRY

Pembimbing I


Dr. Bisrih Khalid, S.Ag., M.Si
NIP. 19720902197031001

Pembimbing II


Dr. Irwansyah, S.Ag. MH,M.Ag
NIP. 197611132014111001

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM JUAL BELI

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal : Jumat, 07 Januari 2022


05 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Dr. Bismi Kholidin, S.Ag., M.Si.
NIP. 197209021997031001

Sekretaris


Dr. Irwansyah, S.Ag.M.H,M.Ag
NIP. 197611132014111001

Penguji I


Badri S.HL,MH
NIP.197806142014111002

Penguji II


Azmil Umur, MA
NIDN: 2016037901

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP.197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hubbil Afifa
NIM : 170102081
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwadalampenulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dântelahl melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Desember 2021
Yang menyatakan,



Hubbil Afifa

ABSTRAK

Nama : Hubbil Afifa
NIM : 170102081
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Jual Beli
Tanggal Sidang : 07 Januari 2022
Tebal Skripsi : 93
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Dr, Irwansyah, S.Ag.M.H.M.Ag
Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Klausula Eksonerasi, Jual Beli

Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian yang mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen atau pelaku usaha, karena beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban terhadap konsumen. Kajian ini bertujuan menjawab rumusan masalah yang ada. Pertama, bagaimana tinjauan klausula eksonerasi terhadap fiqh muamalah. Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian jual beli. Ketiga bagaimana keabsahan perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam jual beli. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode untuk memperoleh data dari buku-buku yang relevan dengan masalah-masalah tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Fiqh muamalah telah ditetapkan tentang aturan dalam perjanjian seperti tidak boleh melakukan kecurangan atau penipuan sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan, dengan adanya perjanjian terlebih paksaan demi tercapainya prinsip keadilan dalam perjanjian. Dalam perjanjian baku yang terdapat klausula eksonerasi (klausula yang membebaskan tanggung jawab pada sebelah pihak), perjanjian tersebut tidak dibolehkan, karena adanya kezaliman salah satu pihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Jual Beli**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan bapak Hajarul Akbar, S.HI., M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak dan ibu.
3. Kepada Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan serta seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan

seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.

4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada ayahanda Muzakkir dan ibunda Saudah yang telah menyayangi dan memberikan kasih sayang, serta kepada adik saya Nizam Almahmudi dan Liana Zahira yang menemani dan senantiasa mendo'akan perjuangan saya selama ini.
5. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 20 Desember 2021

Penulis,

AR - RANIRY

Hubbil Afifa

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ي	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذُكِرَ -*zūkira*
 يَذْهَبُ -*yazhabu*
 سُئِلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...َا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّانَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa aiful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm mul-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
	- <i>man istaṭā‘a ilāhi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alī*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Klausula Eksonerasi dalam Jual Beli.....	74
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	75
Lampiran 3 Biodata Penulis.....	76



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi


BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknis Analisis Data	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB DUA KONSEP KLAUSULA EKSONERASI DALAM JUAL BELI.....

BAB DUA KONSEP KLAUSULA EKSONERASI DALAM JUAL BELI.....	16
A. Konsep Klausula Eksonerasi	16
1. Pengertian Klausula Baku	16
2. Klausula Eksonerasi.....	23
B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Klausula Eksonerasi	26
C. Klausula Eksonerasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	28
D. Konsep Jual Beli dan Dasar Hukumnya dalam Fiqh Muamalah	33
1. Dasar Hukum	35
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	38
3. Macam-Macam Jual Beli	40
4. Jual Beli Yang Dilarang.....	41
E. Jual Beli dalam Hukum Positif	43
1. Pengertian perjanjian.....	43
2. Syarat sah perjanjian	44
3. Pengertian Jual Beli	44

BAB TIGA ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM FIQH MUAMLAH	47
A. Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan Dalam Perjanjian Jual Beli	47
B. Kontrak Baku Sepihak dalam Perspektif Fiqh Muamalah	52
C. Tinjauan Klausula Eksonerasi dalam Fiqh Muamalah	57
D. Keabsahan Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi dalam Jual Beli	62
 BAB EMPAT PENUTUP	 69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
 DAFTAR PUSTAKA	 71
LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian dalam bisnis harus dilakukan secara tertulis untuk lebih mempermudah para pihak dalam membuat diktum perjanjian, karena secara yuridis formal setiap subjek hukum memiliki posisi yang setara untuk menentukan kepentingan masing-masing dalam menegaskan hak dan kewajiban serta untuk melindungi kepentingan dan tujuan pembuatan kontrak perjanjian. Dalam ketentuan perjanjian baku setiap subjek hukum dapat membuat atau mengajukan diktum perjanjian meskipun suatu pihak telah membuat klausula perjanjian tertentu sebagai klausula baku. Pada prinsipnya klausula baku dalam suatu perjanjian hanya untuk memudahkan para pihak dalam menegosiasikan poin-poin dalam klausula baku sehingga sesuai dengan kepentingan dan tujuan pembuatan kontrak. Klausula baku ini sudah menunjukkan suatu arah perkembangan yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat seperti yang terjadi di lingkungan pengusaha *real state* secara indendalam bentuk perjanjian yang sudah dilakukan.

Dalam hukum perdata pada buku tentang Perikatan telah diatur bahwa setiap para pihak harus memiliki posisi yang setara dan bebas dari paksaan apalagi intimidasi dalam menentukan kepentingan masing-masing.¹ Prinsip dasar yang menjadi asas dalam pembuatan kontrak yaitu kebebasan berkontrak,² merupakan hak bagi setiap pihak untuk secara bebas untuk menyusun, menentukan dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian yang

¹Hak dan kewajiban ini berupa prestasi yang tersimpul dalam suatu kewajiban untuk memberikan dan menyerahkan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu dalam Pasal 1234 BW.

²Asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata, menetapkan bahwa: “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”

telah dibuat, tanpa campur tangan pihak yang lain.³ Dengan adanya kesetaraan dalam pembuatan perjanjian, maka dapat dipastikan asas kerelaan dalam berkontrak dapat terealisasi dengan baik. Perjanjian yang dibuat dengan intimidasi dan pemaksaan dapat dibatalkan demi hukum sehingga tidak muncul eksploitasi satu pihak terhadap pihak lainnya.

Asas kerelaan berkontrak digunakan sebagai landasan keberadaan kontrak baku dalam mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, dalam penerapan asas ini mensyaratkan para pihak agar memiliki kedudukan yang seimbang hak dan kewajiban dalam berkontrak. Jika dalam berkontrak adanya ketidakseimbangan kedudukan antara para pelaku usaha dan konsumen menyebabkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku lebih menguntungkan pelaku usaha dan dapat merugikan pihak konsumen. Para pelaku usaha sering kali tidak mengindahkan prinsip-prinsip tanggung jawab pada dirinya, pelaku usaha juga secara terang-terangan mengabaikan kewajibannya dan tidak memenuhi hak-hak konsumen sebagai pemakai barang ataupun jasa. Pihak konsumen akan berada pada posisi lebih lemah, karena tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Burhanuddin dalam bukunya "*Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*" menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang dapat dijadikan lemahnya indikator kedudukan sebagai konsumen dibandingkan dengan pelaku usaha, yaitu: (1) tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk, (2) lemahnya pengetahuan tentang proses produksi, (3) lemahnya kemampuan tawar-menawar secara ekonomis.⁴

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan bahwa, klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan

³Sutan Remy Sjahdeimi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2009), hlm. 11.

⁴Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikat Halal*, (UIN-Maliki Press, 2011.), hlm. 2.

klausula baku ini disebut dengan perjanjian baku. Didalam perjanjian tercantum klausula-klausula tertentu yang mengakibatkan sangat merugikan pihak yang lemah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan.⁵

Dalam perjanjian baku sering juga dikemukakan pencantuman klausula-klausula yang antara lain mengatur cara, penyelesaian sengketa, dan klausula eksonerasi.⁶ Keberadaan klausula eksonerasi pada perjanjian secara yuridis merupakan bagian dari suatu sistem hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdara yang bersifat terbuka.⁷ Keberadaan klausula eksonerasi pada perjanjian yang berupaya untuk memanfaatkan adanya asas kebebasan berkontrak dari salah satu pihak dalam perjanjian. Klausula eksonerasi ini suatu persetujuan dimana satu pihak membebaskan diri dari tanggungjawab yang dibebankan kepadanya yang diatur oleh hukum.

Dalam Hukum Perjanjian Islam adanya asas *Al-Hurriyah*. Asas *Al-Hurriyah* ini memberikan kebebasan kepada setiap individu-individu tanpa adanya suatu paksaan, asas ini membuktikan bahwa baik dalam hukum positif maupun hukum islam saling melengkapi dan saling menguatkan hukum yang ada di indonesia.

Dalam fiqh muamalah, para fuqaha telah menetapkan dengan didasarkan pada dalil-dalil *syara'* bahwa perjanjian harus didasarkan pada kerelaan yang diformat dalam bentuk '*an taradhin minkum*, hal ini mengikat bagi para pihak untuk melakukannya secara suka rela tanpa paksaan apalagi melakukannya dalam bentuk eksploitatif dan intimidasi baik secara fisik maupun psikis. Setiap transaksi yang dilakukan tanpa kerelaan pihak lain maka dapat dinyatakan batal secara hukum *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan legalitasnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:

⁵ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2004), hlm. 115.

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 120.

⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Segala bentuk perniagaan diperbolehkan selama atas dasar suka sama suka. Kecuali perintah yang telah dilarang oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada hambanya.

Sayed Qutb menyatakan bahwa “Islam mendasarkan prinsip tanggung jawab timbal balik dalam semua bentuk dan variasi. Di dalamnya kita bisa menemukan tanggung jawab yang ada antara manusia dan hatinya, antara manusia dan keluarga, antara individu dan masyarakat, antara satu komunitas dengan komunitas yang lain.” Perjanjian baku dalam pandangan syariah, dapat ditinjau juga dengan menggunakan asas-asas dalam akad, bahwa terdapat asas *ibahah* yang menyatakan bahwa segala sesuatu (dalam bidang muamalah) sah dilakukan sepanjang tidak adanya larangan atas perbuatan tersebut. Kemudian adanya asas keadilan (*al-Adalah*) dan asas keseimbangan (*at-Tawazun*).⁸

Seiring dengan perubahan zaman yang semakin modern dan kebutuhan semakin kompleks, dunia bisnis dan perdagangan semakin maju. Pihak pelaku usaha memiliki kekuasaan dalam membuat klausula eksoneasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan untuk mencapai target yang maksimal, Perjanjian baku ini suatu inovasi untuk melindungi diri dari pihak pertama atau pihak yang membuat perjanjian. Pada saat berlangsungnya transaksi

⁸ Muhammad Maulana dan EMK .Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Aceh, 2020), hlm. 31.

yang terjadi dalam jual beli konsumen berhak untuk membeli atau membatalkannya, bahkan konsumen berhak untuk menawarkan harga barang tersebut. Ketika keputusan konsumen telah memilih barang atau jasa yang dibeli maka telah terjadinya transaksi antara pihak pedagang dengan konsumen. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan hubungan jual beli yang didalamnya adanya perjanjian.⁹

Apabila pihak konsumen memilih barang atau jasa yang telah ditawarkan oleh pelaku usaha, pihak konsumen tanpa mengetahui apakah barang tersebut baik untuk dikonsumsi atau tidak, maka pihak konsumen ini sebagai objek eksploitasi para pelaku usaha, dengan demikian pihak pelaku usaha menggunakan klausula eksonerasi untuk mempercepat proses perjanjian dalam jual beli.

Dalam pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999. Menyatakan bahwasanya setiap pelaku usaha dalam menawarkan atau memperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen perjanjian.¹⁰ Menurut Rikjen, salah seorang ahli hukum dari Belanda, klausula eksonerasi merupakan *dictum* tertentu yang terdapat dalam perjanjian yang didalamnya satu pihak menghindari untuk memenuhi kewajiban ganti rugi secara keseluruhan atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perubahan melawan hukum.¹¹

Dalam pasal 1 nomor 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, “klausula baku adalah setiap atauran atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang

⁹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 51

¹⁰ Elsi Kartika Sari, dkk., *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 68

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisni*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm.

mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak konsumen”¹²Perjanjian baku ini hampir seluruh klausulnya dibakukan dan pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Perjanjian seperti ini cenderung memiliki substansi hanya menuangkan dan menonjolkan hak-hak yang ada pada pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, dan pihak yang lain terpaksa menerima keadaan itu karena posisi lemah.

Dari latar belakang di atas mendorong penyusun untuk meneliti dan mengamati serta mengulas lebih lanjut mengenai klausula eksonerasi dalam fiqh muamalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan fokus kajian dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan fiqh muamalah terhadap penerapan klausula eksonerasi dalam jual beli?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat klausula eksonerasi dalam jual beli?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditunjukkan untuk menghasilkan tujuan penelitian yang telah penulis susun berikut ini:

1. Untuk mengetahui keabsahan fiqh muamalah terhadap klausula eksonerasi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat klausula eksonerasi dalam jual beli.

¹²Mariam Darus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 143

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas . Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan memudahkan penulis untuk memahami substansi dari istilah yang terdapat pada skripsi ini.

1. Klausula Eksonerasi

Menurut bahasa klausula adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi. Kata eksonerasi berasal dari bahasa inggris yaitu “*exsonerate*” yang artinya membebaskan dari tuduhan atau celaan.¹³

Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan suatu perjanjian yang mana suatu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.¹⁴ Pencantuman klausula eksonerasi pada sebuah perjanjian baku biasanya disebabkan karena adanya kedudukan yang tidak seimbang diantara para pihak, sehingga pihak kreditur yang kedudukannya atau posisinya relatif kuat.

2. Fiqh Muamalah

Kata *fiqh* secara etimologi adalah *al-fiqh* yang memiliki makna pengertian dan pemahaman.¹⁵ Secara terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup ajaran agama islam, baik berupa aqidah, akhlak, dan syari'ah islamiyah. Sesuai dengan perkembangan zaman, fiqh diartikan sebagai

¹³John M.Echols dan Hassan Shadily, *kamus inggris indonesia*, cet XXV, (Jakarta: PT.Gramedia,2003), hlm. 224.

¹⁴Yusnedi Ahmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Budi Utama, 2015), hlm. 39

¹⁵Ahmad Munawwir, *Kamus Arab-Indoneisa terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1068.

pengetahuan tentang hukum *Syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dali yang terperinci.

Muamalah secara bahasa berawal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang dapat memberikan manfaat sesuai dengan cara yang telah ditentukan.¹⁶ Muamalah juga diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan manusia sesama manusia, hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Berdasarkan uraian diatas Fiqh Muamalah ialah segala aspek hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, dan sewa-menyewa¹⁷.

3. Jual-beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli).¹⁸ Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti hal-halnya kata *syira'*.¹⁹

Menurut Pasal 457 KUHPerdara menyebutkan pengertian jual beli yaitu:

“suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.”

¹⁶Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2, hlm, vii.

¹⁸Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Cet 1,(Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 101.

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk membandingkan topik yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu agar tidak terjadi penelitian ulang yang sama objek kajiannya, dan juga untuk menghindari adanya duplikasi dan plagiasi sehingga keotentikan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah penulis telusuri, belum ada kajian yang membahas mengenai objek penelitian penulis. Namun ada beberapa kajian atau pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Pertama, "*Tinjauan Hukum Kontrak Baku Jual-Beli Perumahan yang Memuat Klausula Eksonerasi*",²⁰ yang diteliti oleh Widharto Ishak pada tahun 2015. Jurnal ini ditulis dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam perjanjian standar jual beli rumah dibuat oleh pebisnis *real estate* sah ataukah tidak sah ditinjau dari hukum perjanjian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian jual beli perumahan dalam perspektif kebebasan membuat perjanjian (*freedom of contract*) tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian secara yuridis materiil perjanjian baku tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang klausula eksonerasi dalam jual beli. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis pada tinjauan hukumnya yang penulis kaji yaitu mengenai klausula eksonerasi menurut fiqh mauamalah sedangkan skripsi tersebut membahas mengenai tinjauan hukum dalam Undang-Undang tentang kontrak baku jual-beli perumahan yang memuat klausula eksonerasi.

²⁰Wirdhato Ishak, "*Tinjauan Hukum Kontrak Baku Jual-Beli Perumahan yang Memuat Klausula Eksonerasi*", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol. 3, Tahun 2015.

Kedua, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Bantir Hills Kabupaten Semarang*”²¹, yang diteliti oleh Zusan Anggraeni K pada tahun 2018. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum islam dan perlindungan terhadap konsumen dalam penerapan klausula eksonerasi pada jasa parkir di objek wisata Bantir Hills sesuai UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa parkir dikonstruksikan sebagai perjanjian penitipan barang. Dalam fiqh muamalah jika diadakan menggunakan konsep sewa-menyewa (*ijarah*) maka unsur tujuan akad yang dikehendaki konsumen tidak ditemukan, dan harus dikembalikan pada hukum asli yaitu dengan akad penitipan barang (*wadi'ah*). Penerapan perjanjian baku diikuti pencantuman klausula eksonerasi yang merugikan konsumen tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

Berdasarkan penelitian tersebut mempunyai kesamaan yaitu sama-sama membahas klausula eksonerasi pada perjanjian baku, perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai klausula eksonerasi dalam jual beli berdasarkan fiqh muamalah, sedangkan skripsi tersebut membahas mengenai klausula eksonerasi pada perjanjian baku jasa parkir objek wisata yang ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen.

Ketiga, “*Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku dan Konsumen: Studi Tentang Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Penitipan Barang di Terminal Tirtonadi Surakarta*”,²² yang ditulis oleh Muhammad Zainuddin pada tahun 2015. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah kekuatan mengikat klausula baku dalam perjanjian penitipan kendaraan di Terminal Tirtonadi Surakarta dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen

²¹ Zusan Anggraeni K, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Bantir Hills Kabupaten Semarang*”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018).

²² Muhammad Zainuddin, “*Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku dan Konsumen: Studi Tentang Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Penitipan Barang di Terminal Tirtonadi Surakarta*”, skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 2015).

yang terlibat dalam perjanjian penitipan kendaraan di Terminal Tirta Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam perjanjian penitipan kendaraan yang dibuat antara pelaku usaha dan konsumen terdapat klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian penitipan kendaraan mempunyai kekuatan mengikat, karena meskipun ada yang ditandatangani dan ada yang tidak yang ditandatangani tetapi pelaku usaha penitipan kendaraan menyampaikan pemberitahuan kepada konsumen atas adanya klausul-klausul yang terdapat dalam karcis, spanduk, papan pemberitahuan, dan kertas pengumuman serta untuk karcis diserahkan kepada konsumen sehingga dianggap oleh pelaku usaha sendiri kalau sudah ada kesepakatan diantara para pihak.

Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai klausula eksonerasi dalam jual beli yang ditinjau dari fiqh muamalah. Sedangkan skripsi tersebut membahas mengenai klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dan konsumen yang ditinjau dalam perlindungan hukum konsumen.

Keempat, "*Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan dengan Klausula Eksonerasi (Studi kasus di Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya)*",²³ yang ditulis oleh Koko Hermawan pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian baku jual beli perumahan yang mengandung klausula eksonerasi yang dibuat oleh pelaku usaha dibidang perumahan sah menurut Kitab UU Hukum perdata dan UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan untuk mengetahui apa akibat hukum apabila perjanjian baku jual beli perumahan dengan klausula eksonerasi tidak dipenuhi konsumen. Hasil

²³ Koko Hermawan, "*Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan dengan Klausula Eksonerasi (Studi kasus di Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya)*", Skripsi Yayasan Kejerahtraan Pendidikan dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional, "Veteran" (Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya, 2011).

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis mengenai keabsahan perjanjian baku jual beli perumahan dengan klausula eksonerasi dan analisa mengenai akibat hukum apabila perjanjian baku jual beli perumahan dengan klausula eksonerasi tidak dipenuhi oleh konsumen.

Berdasarkan penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penulisan penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai perjanjian baku jual beli. Sedangkan perbedaan skripsi yang ditulis oleh Koko Hermawan dengan penulisan penulis, yaitu membahas mengenai klausula eksonerasi dalam jual beli yang di tinjau dari fiqh muamalah, dalam skripsi tidak hanya membahas masalah jual beli perumahan saja, akan tetapi skripsi ini akan membahas beberapa klausula eksonerasi dalam jual beli lainnya, sedangkan skripsi tersebut membahas mengenai Kitab UU Hukum perdata dan UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dalam klausula eksonerasi pembelian rumah.

Kelima, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku pada Perum Damri Stasiun Banda Aceh*",²⁴ yang diteliti oleh Zumiaty pada tahun 2014. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana eksistensi klausula eksonerasi dalam perjanjian dalam pengangkutan perum damri stasiun Banda Aceh dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban perum damri terhadap kerugian konsumen pada jasa transportasi serta tinjauan Hukum Islam terhadap klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian perum damri stasiun Banda Aceh. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, dengan adanya klausula eksonerasi, ketentuan pertanggungjawaban terhadap risiko pada praktik *ijarah bil 'amal* tidak akan terpenuhi, oleh karena itu klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dilarang dalam Hukum Islam karena klausula tersebut bersifat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.

²⁴Zumiaty, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku pada Perum Damri Stasiun Banda Aceh*", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014).

Salah satu yang membuat penelitian penulis dengan penelitian diatas terletak pada objek kajiannya, yang memfokuskan pada klausula eksonerasi dalam jual beli. Sedangkan penelitian diatas terfokus pada kajian klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada perum damri stasiun Banda Aceh yang di tinjau Hukum Islam. Skripsi di atas dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas klausula eksonerasi dalam perjanjian baku.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan seperangkat upaya dan cara sistematis yang diterapkan untuk mendapatkan masalah oleh peneliti dalam satu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistemasi dengan logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal dan normatif fiqh muamalah sebagai pendekatan risetnya. Dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian pustaka . Untuk lebih detailnya berikut ini penulis paparkan langkah-langkah penelitian sebagai berikut yaitu:

1. Jenis Penelitian

jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah peneliti pustaka (*Library reseach*), yaitu penelitian yang sumber faktanya diperoleh dari sumber-sumber yang tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang (KUH Perdata), jurnal, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan yuridis, yaitu cara mendekati masalah menggunakan hukum Islam, apakah masalah-masalah tersebut sudah benar atau tidak berdasarkan pada norma hukum Islam yang berlaku.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan. Mengingat penelitian ini

library research atau kepastakaan. Maka dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Dokumentasi adalah suatu alat untuk mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya²⁵.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat klarifikasi sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Sumber hukum primer dalam skripsi ini terdiri dari al-quran, Hadis, Fikih, Undang-undang perlindungan konsumen, KUH Perdata..

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan primer, seperti buku-buku ilmiah, artikel hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian tentang kontrak baku dalam perspektif hukum islam.

4. Teknis Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan teknik penalaran induktif, yaitu suatu langkah analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:


²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

Bab satu, adalah pendahuluan, bab ini menguraikan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, setiap bab ini berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, langkah awal dari penelitian, yang menjelaskan pengertian klausula eksonerasi dan perjanjian baku, klausula eksonerasi dalam undang-undang perlindungan konsumen, jual beli dalam konsep fiqh muamalah, dan menjelaskan mengenai jual beli dalam hukum positif.

Selanjutnya bab tiga, memasuki ranah kajian pokok, yang didalamnya membahas perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, menjelaskan mengenai kontrak baku sepihak dalam perspektif fiqh muamalah, serta membahas keabsahan perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam jual beli..

Kemudian Pada bab terakhir, penulis memaparkan penutup dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkenan dengan rumusan penelitian di atas.



BAB DUA

KONSEP KLAUSULA EKSONERASI DALAM JUAL BELI

A. Konsep Klausula Eksonerasi

1. Pengertian Klausula Baku

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausula sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merunding atau meminta perubahan. klausula baku didalam suatu perjanjian pada prosedur pembuatan klausula baku didalam suatu perjanjian, akan tetapi tidak dapat dihindari bahwa prosedur pembuatan klausula baku tersebut ikut mempengaruhi isi perjanjian.

Perjanjian baku sering digunakan dalam dunia bisnis, berdasarkan sejarah, awal abad ke-19 terjadi revolusi industri sehingga menyebabkan munculnya perjanjian atau kontrak baku. Pada awalnya, muncul produksi massal dari pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan yang tidak menimbulkan perusahaan apa-apa, tetapi dalam keadaan tersebut membawa desakan yang kuat untuk membakukan perjanjian-perjanjian. Pada dasarnya kontak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan pada pasal 1320 KHU Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya.²⁶

Perjanjian baku/standar (*standardized contract*) adalah suatu perjanjian dengan isi dan susunannya yang sudah baku. Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara

²⁶Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.1

tepat dan praktis.²⁷ Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi yang kuat terhadap ekonomi lemah. Munir Fuady mengartikan kontrak baku adalah:

“Suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausulnya telah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “*take it or leave it*”. Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak tersebut. Karena itu pula, untuk membatalkan kontrak baku, sebab kontrak bakuan sich adalah netral.²⁸

Perjanjian baku dikenal dengan prinsip *take it or leave it*, artinya apabila konsumen sepakat dengan perjanjian yang sudah disiapkan oleh pelaku usaha, konsumen dapat menyepakati, sebaliknya apabila konsumen tidak sepakat, konsumen hanya perlu meninggalkan perjanjian itu atau tidak melakukan perjanjian. Di era globalisasi sekarang ini kehadiran perjanjian baku sudah tidak bisa dihindari lagi. Dengan alasan kepraktisan dan efisiensi dari segi waktu, biaya dan tenaga, maka perjanjian baku sudah merupakan model perjanjian yang

²⁷Gatoto Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Medis Group, 2013), hlm, 19.

²⁸Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 145-146.

merupakan suatu wujud kebebasan individu (pelaku usaha) dalam menyatakan kehendak dalam sebuah perjanjian. Adapun ciri-ciri dari sebuah perjanjian baku:²⁹

1. Bentuk perjanjian tertulis.
2. Format perjanjian sudah dilakukan.
3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha.
4. Konsumen hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak.
5. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah/peradilan.
6. Perjanjian baku menguntungkan pengusaha.

Perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pelaku usaha tentunya akan menguntungkan pengusaha, setidaknya dalam hal:

1. Efisiensi biaya, waktu dan tenaga.
2. Praktis karena sudah tersedia dalam sebuah naskah yang sudah dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani.
3. Penyelesaian perjanjian cepat, karena konsumen hanya bisa menyetujui dan menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya.
4. Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak.³⁰

Menurut Moch. Isnaeni, dalam perjanjian baku secara sengaja dan terang-terangan pihak yang memiliki posisi tawar-menawar tinggi memanfaatkan momentum yang amat tepat terhadap pihak lawan janjinya yang didesak kebutuhannya, sehingga sifat yang menafikan relasi kesederajatan (adanya ketidakseimbangan) seperti ini banyak merugikan pihak yang lemah karena berada dalam posisi tidak memiliki peluang untuk merundingkan dan tidak

²⁹Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 7-8.

³⁰*Ibid*, hlm.8-9

mempunyai kesempatan menawar perubahan terhadap syarat-syarat perjanjian yang disodorkan, sehingga tidak adanya alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat yang telah ditentukan.³¹ Perjanjian baku yang terdapat dalam kalangan masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain:³²

1. Jenis Perjanjian Baku Sepihak

Jenis perjanjian baku sepiha adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu.

2. Perjanjian Baku Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah

Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu.

3. Perjanjian baku yang ditentukan dikalangan notaris dan advokat, perjanjian baku disini berkaitan dengan perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disiapkan untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat.

Bentuk perjanjian baku dengan syarat-syarat baku umumnya terdiri atas:³³

1. Dalam bentuk dokumen

Merupakan suatu perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak. Biasanya memuat persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hak-hak tertentu atau berakhirnya perjanjian itu.

2. Dalam bentuk persyaratan-persyaratan dalam perjanjian

Perjanjian ini dapat pula dalam bentuk lain seperti yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu, pada papan pengumuman yang diletakkan

³¹Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm.18-19.

³³Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 95-96.

didalam ruang penerimaan tamu atau dilapangan secarik kertas tertentu yng termuat dalam kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan.

Pelaku usaha biasanya mencantukan klausula baku tersebut dalam bentuk tulisan, yang dibuat secara samar-samar dan ditulis ditempat yang telah diperkirakan akan terlewatkan pembaca dokumen perjanjian. Sampai saat kesepakatan tersebut terjadi konsumen hanya memahami sebagian kecil dari perjanjian tersebut. Artinya perjanjian tersebut hanya dibaca sekilas, tanpa dipahami secara mendalam konsekuensi yuridisnya. Keadaan ini bakal membuat konsumen sering tidak tahu apa yang menjadi haknya. Dalam klausula baku terdapat beberapa asas, yaitu:

1. Asas Personalia

Asas ini diatur dan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji lain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kepastiannya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.³⁴

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Seperti halnya konsensualitas, asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat”

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

³⁴Muljadi & Kartini, *Perikatan yang lahir dan Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14-15.

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah suatu yang dilarang. Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Suatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Asas kebebasan benkontrak memberikan gambaran umum kepada kita semua, bahwa pada dasarnya semua perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.³⁵

3. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: “ perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. “ Asas iktikad baik meruakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan subtansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari pihak.”

4. Asa Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KHU Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.³⁶ Dalam pasal 1320 HUK Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

³⁵*Ibid*, hlm. 45.

³⁶Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.10-12.

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau para pihak. Kesepakatan atau para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak yang lainnya.

b. Kecakapan bertindak

bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang.

c. Adanya objek perjanjian (*onderwerp de overeenskomst*)

Berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.³⁷

d. Adanya causa yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

e. Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.³⁸

5. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian. Asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

³⁷*Ibid* hlm. 25-28.

³⁸*Ibid*, hlm. 28

2. Klausula Eksonerasi

Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan klausula eksonerasi sebagai perjanjian baku dengan klausula yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur.

Abdulkadir Muhammad merumuskan klausula eksonerasi atau perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang distandarisasikan atau dibakukan meliputi model rumusan dan ukuran.³⁹

Sementara mariam menyebutkan bahwa klausula eksonerasi adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak atau pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁴⁰

Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.⁴¹ Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen atau pelaku usaha, karena beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban terhadap konsumen.

Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang

³⁹ Abdul Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya, 1992), hlm. 6.

⁴⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm 79.

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, hlm.47.

semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual). Klausula eksonerasi sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari pelaku usaha, terhadap resiko dan kelalaian yang semestinya ditanggungnya.⁴²

Secara yuridis perbuatan yang mencantumkan klausula eksonerasi di dalam suatu perjanjian merupakan perbuatan yang dilarang, namun percantuman itu sering kali terjadi dalam praktik perjanjian. Sebagian pelaku usaha cenderung mencantumkan klausula eksonerasi dalam formulir perjanjian baku. Dengan mengalihkan beban tanggung jawab dari pihak perancang klausula baku kepada pihak lawannya. Namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung jawab berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan klausul yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK.⁴³ Klausula eksonerasi dapat berasal dari rumusan pelaku usaha secara sepihak dan dapat juga berasal dari rumusan pasal undang-undang. Klausula eksonerasi rumusan undang-undang membebaskan pembuktian pada pelaku usaha eksonerasi biasa terdapat di dalam suatu perjanjian standar yang bersifat sepihak. Perjanjian baku dan klausula eksonerasi memiliki ciri sebagai berikut:⁴⁴

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya relatif kuat.
- b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalialia dari perjanjian.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- d. Bentuknya secara tertulis.
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

⁴²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 141.

⁴³Ahmadi Miru dan Sutarman Yod, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 118

⁴⁴*Ibid.* hlm.116.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perjanjian baku adalah pecantuman klausula eksonerasi:

a. Menonjol dan Jelas.

Pengecualian terhadap tanggung gugat tidak dapat dibenarkan jika penulisnya tidak menonjol dan tidak jelas. Dengan demikian, maka penulisan pengecualian tanggung gugat yang ditulis di belakang suatu perjanjian atau yang ditulis dengan cetakan kecil, kemungkinan tidak efektif karena penulisan klausula tersebut tidak menonjol. Agar suatu penulisan klausula dapat digolongkan menonjol, maka penulisannya dilakukan sedemikian rupa sehingga orang yang berkepentingan akan memperhatikannya.

b. Disampaikan tepat waktu

Pengecualian tanggung gugat hanya efektif jika disampaikan tepat waktu. Dengan demikian, setiap pengecualian tanggung gugat harus disampaikan pada saat penutupan perjanjian, sehingga merupakan bagian dari kontrak. Jadi bukan disampaikan setelah perjanjian jual beli terjadi.

c. Pemenuhan perjanjian-perjanjian penting

Pembatasan tanggung gugat tidak dapat dilakukan jika pembatasan tersebut tidak akan memenuhi tujuan penting dari suatu jaminan, misalnya tanggung gugat terhadap cacat yang tersembunyi tidak dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu. Jika cacat tersembunyi tidak ditentukan dalam periode tersebut.

d. Adil

Jika pengadilan menemukan kontrak atau klausula kontrak tidak adil, maka pengadilan dapat menolak untuk melaksanakannya, atau melaksanakannya tanpa klausula yang tidak adil.

B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Klausula Eksonerasi

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara hukum merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, yang dimana hukum mempunyai tujuan pokok yaitu untuk menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat. Hukum juga mempunyai fungsi, yang dimana fungsi tersebut berkaitan dengan usaha untuk menciptakan keteraturan secara umum dalam kehidupan manusia.

Perlindungan konsumen mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis. Adapun jika terdapat kerugian yang diderita oleh konsumen dalam jual beli, maka Undang-Undang mengatur adanya upaya-upaya yang dapat dilakukan olehnya untuk menuntut dari kerugian.

UUPK dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha pada dokumen adalah dilarang. Klausula eksonerasi yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang terdapat dalam dokumen atau suatu perjanjian yang memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. UUPK melarang pencantuman klausula eksonerasi untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian baku dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 6.5.1.2 dan Pasal 6.5.1.3 Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda isi yang isinya ketentuannya sebagai berikut:

- a. Bidang-bidang usaha untuk mana aturan baku diperlukan ditentukan dengan peraturan.
- b. Aturan baku dapat ditetapkan, diubah dan dicabut jika disetujui oleh Menteri Kehakiman, melalui sebuah panitia yang ditentukan untuk itu. Cara menyusun dan cara bekerja panitia diatur oleh undang-undang.

- c. Seorang yang menandatangani atau dengan lain mengetahui isi perjanjian baku atau menerima penunjukan terhadap syarat umum.
- d. Perjanjian baku dapat dibatalkan, jika pihak kreditor mengetahui atau seharusnya mengetahui pihak debitur tidak akan menerima perjanjian baku itu jika ia mengetahui isinya.

Kemudian dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 10 mengatur pengertian tentang klausula baku. Sedangkan dalam Pasal 18 mengatur tentang pencantuman dalam klausula baku. Perancangan undang-undang tentang kontrak dalam Pasal 2.20 berbunyi:

1. Tidak ada persyaratan yang terkandung dalam persyaratan standar yang bersifat demikian rupa sehingga pihak yang lainnya secara wajar dapat mengharapkan, akan berlaku, kecuali apabila persyaratan tersebut telah nyata diterima oleh pihak tersebut.
2. Dalam menentukan apakah suatu persyaratan bersifat demikian, maka pertimbangan harus diberikan pada isi, bahasa dan penyajian.

Pasal 2.21 berbunyi: dalam hal adanya perselisihan antara suatu syarat standar dengan syarat yang bukan standar maka terakhir akan berlaku. Dalam Pasal 2.21 berbunyi: “Dimana kedua belah pihak akan mempergunakan persyaratan yang standar dan mencapai kesepakatan kecuali mengenai persyaratan-persyaratan tersebut, maka suatu kontrak telah diadakan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati berdasarkan standar manapun yang pada umumnya dalam substansi kecuali satu pihak dengan jelas, kemudian tanpa adanya penundaan yang sebagaimana mestinya memberitahukan kepada pihak lain bahwa ia bermaksud untuk tidak terikat kontrak semacam ini.

C. Klausula Eksonerasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-undang hukum perlindungan konsumen telah mengatur tentang klausula baku dalam bab V tentang ketentuan pecantuman klausula baku yang hanya terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 18. Pasal 18 tersebut, secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) mengatur larangan pecantuman klausula baku, dan pasal 18 ayat (2) mengatur bentuk dan format, serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.⁴⁵

Dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa para pelaku dalam menawarkan barang atau jasa yang ditinjau untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung untuk melakukan segala tindakan sepigak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur peihal pembuktian atas kehilangan kegunaan barang pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.

⁴⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm, 141.

- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dalam pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Dalam ketentuan pasal 18 ayat (3) disebutkan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.⁴⁶ Pada ayat (4) dikatakan bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.⁴⁷ Klausula baku dalam UUPK terdiri dari 2(dua) bentuk, yaitu:

- a. Bentuk perjanjian, dalam hal ini suatu perjanjian telah dipersiapkan terlebih dahulu bentuk konsepnya oleh salah satu pihak, umumnya produsen. Perjanjian ini selain memuat aturan-aturan umum yang tercantum dalam suatu perjanjian, memuat pula persyaratan-persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu atau berakhirnya perjanjian itu. Dalam bentuk suatu perjanjian tertentu ia memang merupakan suatu perjanjian, dalam bentuk

⁴⁶. pasal 18 ayat (3), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁷. Pasal 18 ayat (4), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

formulir atau lainnya, dengan materi (syarat-syarat) tertentu dalam perjanjian tersebut.

- b. Dalam bentuk persyaratan-persyaratan, perjanjian ini dapat pula dalam bentuk-bentuk lain, yaitu syarat-syarat khusus yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu, pada papan-papan pengumuman yang diletakkan di ruang penerimaan tamu atau di lapangan, atau secarik kertas tertentu yang termuat di dalam kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan.⁴⁸

Pencantuman klausula eksonerasi yang berisi pengalihan tanggung jawab dimungkinkan karena adanya yang memberikan kebebasan kepada para pihak dan menentukan apa saja yang telah disepakati, bahkan bisa menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat pelengkap. Namun, pencantuman klausula eksonerasi yang memberatkan pihak konsumen ini dapat dikatakan sebagai pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, karena dalam asas kebebasan berkontrak ini hanya dapat dikuasai oleh salah satu pihak yang posisinya lebih kuat, sehingga klausula-klausula dalam perjanjian baku hanya dapat ditentukan oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pihak konsumen.

Pencantuman klausula eksonerasi yang memberatkan konsumen ini dapat dikatakan merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, karena dalam asas kebebasan berkontrak ini hanya dapat dikuasai oleh salah satu pihak yang posisinya relatif lebih kuat. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup, yaitu:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan untuk memilih pihak siapa ia ingin membuat perjanjian.

⁴⁸. Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2004), hlm. 114.

- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuat.
- d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat pelengkap (*aanvullend recht*).⁴⁹

Dalam perjanjian baku pihak konsumen memiliki kebebasan dalam hal ; (1). Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, dan (2). Kebebasan untuk memilih pihak siapa ia ingin membuat perjanjian, bukanlah sesuatu yang esensial karena apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak itu tergantung pada apakah ia memang sangat membutuhkan perjanjian tersebut ataukah tidak, sedangkan dalam kebebasan yang lainnya hanyalah dimiliki oleh pihak pelaku usaha yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian baku.

Dalam perkembangan kebebasan berkontrak memang mengalami pembatasan-pembatasan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak adalah:

1. Semakin menguatnya pengaruh ajaran i'tikad baik tidak hanya ada pada saat pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibentuknya kontrak.
2. Semakin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Dalam perkembangan hukum perdata, menurut Mariam Darus Badruzaman campur tangan pemerintah merupakan pergeseran hukum perdata kedalam proses pemasyarakatan (*vermaatschappelijking*) untuk kepentingan umum. Dengan demikian hal-hal yang menyangkut kepentingan umum akan mendapat perlindungan dari pemerintah. Bahkan akhir-akhir ini ada

⁴⁹Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Laksbang Mediatama Yogyakarta, 2008), hlm. 95-96.

kecenderungan untuk memperbanyak peraturan-peraturan hukum pemaksa (*dwingen recht*) demi kepentingan umum dan demi melindungi pihak yang lemah.

Salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap pihak yang lemah adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam ketentuan Pasal 18 telah ditentukan berbagai larangan dalam membuat atau mencantumkan klausula baku dalam setiap dokumen/perjanjian sebagaimana yang telah tercantumkan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen/perjanjian apabila:
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
 - c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
 - g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau perubahan lanjutan yang

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

D. Konsep Jual Beli dan Dasar Hukumnya dalam Fiqh Muamalah

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'I* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara Bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'I* dalam Bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'I* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁵⁰

Secara terminology, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq. Mendefinisikannya dengan:

⁵⁰Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah*, Cet-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 67.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

”jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”.Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.⁵¹

Ibnu Qudamah mendefinisikan ialah

مبادلة مال با المال تمليكاً وتملكاً

“Saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.

Berdasarkan beberapa pengertian yang diatas dapat dipahami bahwa jual beli tersebut lebih menekankan terhadap tukar menukar harta dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain, tukar menukar harta disini dapat berupa pertukaran barang dengan uang, seperti yang terjadi pada zaman yang sekarang. Jual beli yang sekarang sangat berbeda dengan masyarakat primitive, yang dimana masyarakat primitive melakukan jual beli dengan cara tukar menukar barang dnegan barang (harta). Tukar menukar barang pada zaman primitive ini dimasa sekarang disebut dengan barter.Misalnya baju gandum dengan beras. Dengan demikian dapat kita simpulkan jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar suatu barang dnegan barang yang lain yang dimiliki seseorang, yang mana penukaran barang ini dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' atau tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam.

⁵¹Ibid, hlm.68

1. Dasar Hukum

Hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh), jual beli sebagai sarana untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari antar sesama manusia dan juga salah satu aktifitas ekonomi yang mempunyai landasan al-Quran dan Sunna Rasulullah SAW, Ijma' pendapat ulama sebagai berikut:

a. Al-Quran

Al-Quran adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli terdapat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Dalam melakukan transaksi jual beli ini Allah telah melarang umat manusia untuk melakukan riba (memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil). Allah telah menegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa telah melarang melakukan riba dalam transaksi jual beli. Allah telah menjelaskan bahwa dalam jual beli harus sesuai dengan syari’at islam. Hukum dalam jual beli adalah boleh. Kebolehan dalam jual beli ini untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan harta.

b. Hadits

Hadits adalah sumber kedua yang merupakan pedoman dalam mengistibatkan semua hukum. Dalam hukum islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Hadits yang mengemukakan tentang jual beli anatar lain:

Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut :

عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، الملامسة، والمنابذة، والمزابنة

“Dari Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah SAW., melarang melakukan jual beli yang belum ditunai, jual beli buahnya belum matang (hijau), jual beli dengan sentuhan, jual beli dengan tebak-tebakan, dan jual beli timbangan tidak diketahui. (HR. Bukhari Nomor: 2007)⁵²

⁵² Idrus H. Alkaf, *Ihtisar Hadits: Shahih Bukhari*, (Terj), (Surabaya: CV. Karya Utama, 2010), hlm. 154.

Hadits dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

حدثني الاءسوادعن عاءشةرضاللهعنها أن انبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودى الى أجل ورهنه درعه

“Telah berkata Al-Aswad, dari Aisyah r.a bahwasanya Nabi Muhammad Saw telah membeli makanan dari seorang yahudi dengan tempo dan menggadaikan baju besinya.”(HR. Bukhari)⁵³

Dengan masa yang sekarang sangat banyak para pedagang tidak mengikuti syariat islam dalam bertransaksi, sehingga tidak memperdulikan makan yang haram atau menjual belikan barang-barang dengan cara yang tidak benar atau dilarang dalam syariat islam. Dalam jual ini nabi tidak membenarkan jaul beli dengan kecurangan, penipuan serta saling menjatuhkan usaha jual beli,

c. Ijma’

Ijma’ berarti sepakat, setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksudkan dengan ijma’ ialah:

تفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فى عصر من العصار على أمر من الامورز

“Kesamaan pendapat para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat, pada suatu masa tertentu tentang masalah tertentu”.⁵⁴

Para ulama juga sepakat (*ijma’*) atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di syariatkan-nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil

⁵³*Ibid.*, hlm. 156.

⁵⁴Suparta dan Djendjen Zainuddin, *Fiqih*, (Semearang : PT. Karya Toha Putra, 2004), hlm. 96

tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.⁵⁵

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam buku Muhammad Amin Suma menjelaskan: rukun (Arab, *rukn*) jamak *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan.

Menurut istilah rukun dapat diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dengan rukun (unsur) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Syarat menurut terminology para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidakadanya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Perbedaan anatar rukun dan syarat menurut ulama *ushul fiqh*, rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri.⁵⁶

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Adapun rukun jual beli ada tiga macam yaitu:⁵⁷

⁵⁵ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 73.

⁵⁶ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, (Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 3, No.2, Desember 2015)

⁵⁷ Ibn Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syaf'I* (Cet: Bandung: Pustaka setia, 2007), hlm. 26.

1. Ijab dan Qabul

Ijab qabul ialah menetapkan suatu perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad berupa pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli.

Qabul ialah suatu pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad berupa jawaban atas persetujuan atas ijab yang telah ditetapkan

2. Aqid (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang kedua ialah adanya aqid, atau disebut juga dengan orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)

3. Ma'qud Alaih (Objek akad jual beli)

Ma'qud Alaih ialah objek yang menjadi sasaran akad atau barang yang di jual dan harga/uang.

Adapun syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama ialah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Berakal, ialah orang yang telah baliqh maka sah melakukan akad jual beli.
- 2) Yang melakukan akad alah orang yang berbeda ialah seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual.

Syarat syarat yang terkaid dengan Ijab Qabul

- 1) Orang yang mengucapkan telah baliq dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan Ijab
- 3) Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majelis, ialah kedua belah pihak yang melakukan akad hadir dan membicarakan topik yang sama.

Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (Ma'qud 'Alaih)

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* , hlm.115.

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh karena itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli.
- 3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Syarat-syarat Nilai tukar (Harga Barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun pembayarannya melalui cek dan kartu kredit.
- 3) Jual beli yang dilakukan dengan saling bertukar barang (al-muqayadhadh) harus dengan barang yang tidak diharamkan oleh *syara'*.

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang menurut *syara'* dan jual beli yang batal menurut *syara'*, serta dapat dilihat dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Jual beli benda yang kelihatan.
2. Jual yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.
3. Jual beli benda yang tidak ada atau jual beli salam (pesanan).

Sedangkan dalam jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksi secara umum dibagi menjadi empat :

1. Jual beli Salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2. Jual beli Muqoyadhah (barter)

Jual beli muqoyadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan tas.

3. Jual beli Muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁵⁹

Berdasarkan dari segi harga, jual dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Jual beli yang menguntungkan (al-Murabahah)

2. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual barang dengan harga aslinya (at-Tauliyah)

3. Jual beli (al-Khasarah)

4. Jual beli Musawah yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang saat ini.

4. Jual Beli Yang Dilarang

Islam tidak mengharamkan jual beli kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang dalam islam, seperti khamr, ganja, babi, patung, dan

⁵⁹ Dimyuddin Djuwaini, *PengantarFiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 102.

barang-barang sejenisnya, yang dikonsumsi, distribusi dan pemanfaatnya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan dalam islam.

Setiap penghasilan yang didapat melalui praktik itu adalah haram dan kotor. Jual beli yang dilarang di dalam islam di antaranya sebagai berikut:

1. Menjual kepada seorang yang masih menawarkan penjualan orang lainnya, misalnya, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”.
2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan supaya orang lain tidak jadi membelinya.
3. Membelinya sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
4. Menjual barang yang berguna, tetapi yang dijadikan sebagai alat maksiat oleh pembelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
5. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.⁶⁰
6. Jual beli secara *'arbut*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembeli, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.
7. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).

⁶⁰Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 284-285.

8. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambing salib, berhala dan sejenisnya.
9. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi.
10. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan dikarenakan akan merugikan orang desa.

E. Jual Beli dalam Hukum Positif

1. Pengertian perjanjian

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pembentukan undang-undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi memakai kata persetujuan. Yang menjadi masalah adalah apakah kedua masalah tersebut yaitu perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama. Menurut R. Subekti suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua pihak ini setuju untuk melakukan sesuatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, jadi dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Menurut para sarjana lainnya M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Menurut R. Wirjonon Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah suatu hubungan hukum

yang mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menurut pelaksanaan janji itu.

2. Syarat sah perjanjian

Menurut pasal 1320 KUHPerdota, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Adanya suatu hal tertentu, adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan.
- d. Adanya suatu sebab yang halal, yaitu menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (1) dan (2) maka perjanjian dalam dibatalkan (syarat subjektif) sedangkan apabila kedua syarat yang terakhir tidak terpenuhi (3) dan (4), maka ini batal demi hukum (syarat obyektif).

3. Pengertian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Jual beli diatur dalam buku III KUHPerdota, bab ke lima tentang jual beli. Dalam Pasal 1457 KUHPerdota dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dalam Pasal 1458 KUHPerdota adalah jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

a. Hak Penjual Dan Kewajiban Penjual

Hak dari penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sedangkan kewajiban penjual adalah sebagai berikut:

1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka penyerahan hak miliknnya juga ada tiga macam yang berlaku untuk masing-masing barang tersebut yaitu:

a. Penyerahan Benda Bergerak

Mengenai penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nayat akan kebendan itu atas nama pemilik, atau dengn penyerahan kunci-kunci dari bangunan dengan kebendaan itu berada. Dalam Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau akta dibawah tangan yang harus dberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya.

b. Penyerahan Benda Tidak Bergerak

Penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616-620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan barang yang tidak bergerak dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris.

c. Penyerahan Benda Tidak Bertubuh

Dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan penyerahan akun piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris.

- 2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

b. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Dalam buku R.Subekti menyebutkan bahwa Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu:

1. Menyerahkan hak milik terhadap barang yang diperjual belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik tersebut meliputi segala perbuatan yang menurut hukum dibutuhkan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan dari penjual kepada pembeli.
2. Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat barang tersembunyi. Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan kosekuwensidari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual tersebut adalah sungguh sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian sesuatu pada waktu dan pada tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. jika pada waktu pembuatan perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan barang tersebut dilakukan.

BAB TIGA

ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM FIQH MUAMLAH

A. Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan Dalam Perjanjian Jual Beli

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam pasal ini menyebutkan Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Konsumen memiliki kewajiban yaitu:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan barang atau memanfaatkan jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang atau jasa.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar barang atau jasa yang disepakati dengan pelaku usaha atau penyediaan jasa.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam UUPK juga menjelaskan beberapa kewajiban terhadap pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 7 UUPK, yang berbunyi:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi.
- d. Menjamin mutu terhadap barang atau jasa yang diproduksi atau yang diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.

Hukum diciptakan sebagai sarana untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum, baik orang maupun badan hukum untuk dapat menjalankan dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Hukum tersebut berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, dengan itu hukum harus dijalankan dan dilaksanakan.⁶¹ Saksi pidana bukanlah yang diharapkan oleh para pihak konsumen, akan tetapi para pihak konsumen lebih mengharapkan ganti rugi atas kerugian yang didapatkannya, pihak konsumen bisa untuk mengajukan gugatan terhadap ganti rugi berdasarkan wanprestasi atau perbuatan yang melanggar hukum.

Hubungan hukum terjadi karena hubungan antara pelaku usaha yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukannya yang didirikan dan berkedudukan di melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

⁶¹ Emang Ramelan, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun/Strata Title/ Apartemen", Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014, hlm. 33.

melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sebagaimana Pasal 1 angka 3 UUPK dengan konsumen yaitu setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hubungan hukum dapat menimbulkan suatu akibat hukum, dalam jual beli, yang pada umumnya perjanjian yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha (perjanjian baku atau standar). Pencantuman klausula baku yang dimaksud dengan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, yang klausula tersebut berakibatkan batal demi hukum. Suatu perbuatan yang batal demi hukum karena batalnya berdasarkan undang-undang. Batal demi hukum berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah ada.

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa akibat dari suatu perjanjian baku yang melanggar ketentuan tersebut berakibatkan batal demi hukum, akan tetapi pembatalan tersebut harus diminta kepada hakim, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1266 bagian ketiga menyatakan bahwa "Dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim". Maka klausula eksonerasi yang terdapat dalam klausula baku diperlukan kesadaran dari konsumen yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan pembatalan, untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya di negara kita, maka sangat diperlukannya peran pemerintah yang dominan dalam rangka melindungi konsumen. Diperlukannya peran pemerintah dalam pengawasan pencantuman klausula baku, dalam Pasal 52 huruf (c) UUPK pemerintah memberikan tugas dan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk melakukan pengawasan terhadap klausula eksonerasi yang terdapat dalam klausula baku. Untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen bisa dilakukan perlindungan hukum yang preventif sebagaimana yang berlaku di negeri Belanda. Sejak berlakunya NBW pada tahun 1992 di

negeri belanda, adanya komisi yang sangat melindungi konsumen terutama dalam perjanjian baku, komisi ini memberi wewenang yang sangat besar untuk menetapkan, merubah dan mencabut suatu perjanjian baku yang dikenal dengan *standaardregeling* atau *standard contract* yang telah diatur dalam Pasal 6:5.1.2 NBW.⁶²

Di Indonesia pengawasan klausula baku yang termuat dalam perjanjian baku dilakukan oleh kementerian perdagangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang ketentuan dan tata cara Pengawasan terhadap barang atau jasa. Terjadinya klausula eksonerasi juga dikarenakan kurang kesadaran hukum, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, sehingga prinsip harmoni yang dipegang oleh masyarakat dalam hubungan sosial sangat mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat dalam bidang hukum, masyarakat lebih cenderung enggan memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen yang telah dilanggar oleh pihak pelaku usaha disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bidang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai tujuan yaitu:

- a. Mewujudkan tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen dan pelkau usha barang/atau penyediaan jasa.
- b. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha barang/penyediaan jasa mengenai hak dan kewajibannya terhadap konsumen sehingga tumbuh sikap yang bertanggungjawab dalam menjalankan usaha.
- c. Meningkatkan mutu barang/jasa demi keamanan dan keselamatan konsumen serta kelangsungan usaha.
- d. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

⁶²Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Pembatalan Perjanjian*, (Liberty, Yogyakarta), hlm. 68.

- e. Mengangkat martabat konsumen dengan cara menghindarkan konsumen dari kerugian dalam penggunaan dan pemanfaatan barang atau jasa.
- f. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak sebagai konsumen.
- g. Menciptakan sistem perlindungan konsumen untuk mewujudkan kepastian hukum dan keterbukaan akses terhadap informasi.

Sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.00,- kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berupa:

- a. Tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis, maupun menawarkan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh pihak konsumen.
- b. Terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan.
- c. Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas terhadap jaminan purna jual, baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharannya, serta pemberian jaminan atau garansi yang telah ditetapkan sebelumnya, berlaku juga terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan jasa.

Sanksi pidana adalah sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pihak pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha atau pengurusnya. Sanksi pidana ini terdiri atas:⁶³

- a. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10. Pasal 13 ayat 9 (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1)

⁶³Syamsudin, M., & Ramadani, F. A. (2017). *Pelindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku*. *Jurnal Yudisial*, 11(1), hlm. 99.

huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan dalam Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,;

b. Sanksi pidana tambahan

Dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memungkinkan diberikannya sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan.

Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999, membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha yaitu :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur dalam suatu kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan dari konsumen.

B. Kontrak Baku Sepihak dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Kontrak bisnis syariah merupakan suatu bagian yang terpenting dari konsep tigasyarat kesempurnaan islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Syari'ah secara garis besar terbagi kedalam dua bagian, yaitu ibadah dan

muamalah. Dalam bidang muamalah terbagi lagi menjadi beberapa aspek, yaitu dalam aspek ekonomi, munakahat, siyasat, hudud, dan lain-lainnya. Dalam susuna suatu kontrak (perjanjian), lazimnya dibuat dengan susunan antara lain sebagai berikut:

- a. Judul kontrak atau perjanjian (*heading*).
- b. Bagian pembukaan (*opening*).
- c. Pendahuluan (*preamble*).
- d. Isi atau materi kontrak atau perjanjian.
- e. Isi perjanjian.
- f. Penutup (*clouser*).
- g. Penandatanganan.
- h. Judul kontrak misalnya “pembiayaan musyarakah”

Dalam bidang muamalah menurut hukum islam yaitu untuk mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan dalam perekonomian. Aturan-aturan yang melingkupi Hukum Perikatan Islam itu sendiri yang merupakan pencerminan ororitas Allah SWT. Tuhan yang maha mengetahui segala tindak tanduk manusia dalam hubungan antarsesama Kontrak atau perjanjian pada dasarnya berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak bagi kedua belah pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua belah pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negoisasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negoisasi yang seimbang di antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK memberikan kejelasan tentang klausul kontrak syariah itu adalah para pihak pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pemberlakuan kontrak baku dalam praktek transaksi syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Dengan demikian, klausula dalam suatu perjanjian itu harus jelas tidak boleh ada lagi semacam gugutan-gugutan setelah

kontrak berlangsung. Klausula yang telah dibuat oleh salah satu pihak harus saling dimengerti dan saling menyetujui terhadap klausula yang sudah tertulis.⁶⁴

Kontrak baku sepihak menjadikan pihak kedua dalam kontrak dihadapkan pada keadaan tidak adanya pilihan lain kecuali menerima kontrak tersebut. Dalam suatu kontrak harus adanya keridhaan diantara kedua belah pihak di dalam perjanjian. Dan kedua belah pihak melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan pilihannya dan saling rela diantara mereka, jika salah satu pihak memahami isi dari perjanjian maka tidak bisa tercapainya kata ridha dan suka sama suka. Untuk mencapainya ridha dalam pelaksanaan kontrak baku sepihak para pihak harus betul-betul paham terhadap isi kontrak agar pihak harus betul-betul paham terhadap isi kontrak agar pihak yang menerima kontrak perjanjian tersebut tidak merasa terpaksa, ataupun merasa terdhalimi terhadap isi dari perjanjian. Dan pada akhirnya timbullah rasa ketidak ridhaan terhadap perjanjian yang mereka laksanakan. Jika dilihat dari segi hukum islam, kontrak baku yang terdapat dalam perjanjian belum sesuai dikarenakan kontrak baku sepihak tidak memperhatikan prinsip keadilan dan keridhaan.

Kontrak baku sepihak di dalam hukum islam menjadi akad tersebut cacat dimata hokum. Jika terjadinya ketidakadilan itu terjadi pada suatu hubungan para pihak tidak seimbang, maka keadaan ini dinamakan *undue influence*. Sedangkan jika ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan *unconscinalbility*. *Undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan terhadap pemberian kesempatan dari pihak yang dipengaruhi. Sedangkan *unconscionability* dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah.⁶⁵

⁶⁴ Zaenudin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Lombok: Pustaka Lombok, 2020), hlm. 196.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 194

Menurut Anshori, dalam buku *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Menjelaskan pada Pasal 21 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. *Ikhtiyari/sukarela*: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari kesepakatan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah/menepati janji*: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. *Iktiyati/kehati-hatian*: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum/tidak berubah*: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- e. Saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga mencegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah/kesetaraan*: para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparan: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan: setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir/kemudahan*: setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan pada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Iktikad baik: akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

- k. Sebab yang halal: tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l. Al-Hurriyah (kebebasan berkontrak)
- m. Al-Kitabah

Dalam hukum perjanjian islam lebih melihat terhadap bagaimana islam mengatur mengenai konsep tanggung jawab. Dalam Al-Quran Surah Al-Qiyamah yang berbunyi

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya: Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibubarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)? (Q.S Al-Qiyamah:36).⁶⁶

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (Q.S. Al-Muddasir:38).⁶⁷

Dalam Al-Quran dengan jelas dan tegas menerangkan terhadap pertanggung jawaban umat manusia atas keseluruhan hal yang ia kerjakan dan tidakdikerjakan baik perkataan maupun perbuatan.tanggung jawab dalam islam dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Tanggung jawab individu yang tidak dapat dialihkan (*fard al- 'ayn*).
2. Tanggung jawab kolektif yang bisa diwakili oleh sebagian kecil orang (*fard al-kifayah*)

Hamzah Ya'qub membagi tanggung jawab atas beberapa macam yaitu:

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surah Al-Qiyamah ayat 36, Mekar Surabaya, Surabaya, 2008.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surah Al-Muddassir ayat 38, Mekar Surabaya, Surabaya, 2008

1. Tanggung jawab manusia kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya, karena setiap orang akan diminta pertanggung jawabannya.
2. Tanggung jawab kelembangan, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan kepada pihak yang memberi wewenang, yaitu pihak atasan sesuai dengan jenjang organisasinya.
3. Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan ketentuan hukum yang berlaku, seseorang petugas, karyawan, atau pejabat selaku pemegang fungsi harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Tanggung jawab sosial, yaitu kaitan moral terhadap masyarakat.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang kita lakukan haruslah dipertanggungjawabkan, baik tanggung jawab manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan juga tanggung jawab atas perbuatan kepada orang lain termasuk dalam hal perjanjian haruslah dipertanggungjawabkan dan harus disesuaikan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.

C. Tinjauan Klausula Eksonerasi dalam Fiqh Muamalah

Dalam Islam hubungan manusia dengan manusia yang lain disebut dengan muamalah. Menurut Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid:” Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”. Jadi muamalah dalam artian luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Adapun dalam artian sempit, yang didefinisikan oleh Rasyid Ridha “Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang ditentukan”. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang dibolehkan manusia saling menukar

manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya.⁶⁸

Perjanjian baku merupakan fenomena yang lahir dalam kehidupan modern, yang tentunya belum ada pada zaman Nabi Saw sehingga tidak ditemukan pengaturan yang rinci dalam Sunnah beliau. Dalam hukum islam terdapat sejumlah prinsip yang menekankan keseimbangan dan keadilan di antara para pihak dalam perjanjian, yang mana satu pihak tidak dibenarkan menekankan pihak yang lain. Pada Sunnah nabi ditemukan sejumlah larangan dalam transaksi yang menjurus kepada monopoli dan eksploitasi terhadap kebutuhan orang lain. Hukum perikatan islam dalam prinsip menganut asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam “*antaradhin*” sebagaimana yang telah diatur dalam Q.S an-Nisa ayat 29 dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu suatu perikatan atau perjanjian akan sah dan mengikat kedua belah pihak apabila ada kesepakatan (*antaradhin*) yang terwujud dalam dua pilar yaitu ijab dan kabul. Dalam kontrak syariah yang harus diperhatikan dalam pembuatan suatu kontrak antara lain sebagai berikut:

- A. Hal yang diperjanjikan dan objek transaksi haruslah halal menurut syariah.
- B. Tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan aksi maupun prestasi yang diperjanjikan.
- C. Para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi.
- D. Transaksi tidak mengandung unsur perjudian.
- E. Tidak mengandung riba.
- F. Tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam islam ataupun barang najis.

Perjanjian baku dalam pandangan syariah menggunakan asas-asas dalam akad, bahwa terdapat asas *ibahah* yang menyatakan bahwa segala sesuatu

⁶⁸Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Kencana Prenada Media: 2010), hlm. 3-4.

(dalam bidang mumalah) sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang tegas atas perbuatan tersebut. Kemudian juga terdapat asas keadilan (*al-Adalah*) dalam asas keseimbangan (*at-Tawazun*) yang menyatakan bahwa dalam akad atau suatu perjanjian harus adil, tidak ada yang memberatkan sebelah pihak dan posisi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah secara seimbang. Dalam perjanjian baku yang terdapat klausula eksonerasi (klausula yang membebaskan tanggung jawab pada sebelah pihak), perjanjian tersebut tidak dibolehkan, karena adanya kezaliman salah satu pihak.

Hukum islam mengenal kontrak baku dalam *al-'aqd al-idariyah* yang disebut juga dengan *al-'aqd al-iz'an*. Dalam islam telah menetapkan tentang aturan aturan dalam perjanjian seperti tidak boleh melakukan kecurangan atau penipuan sehingga tidak akan ada pihak yang merugikan, dengan adanya perjanjian terlebih paksan demi tercapainya prinsip keadilan dalam perjanjian. Setiap pihak memiliki hak dalam keadila dan pilihan dalam menjalani urusan duniawi. Sedangkan dalam kontrak baku tidak mengenal sistem hal pilih ataupun kerelaan dalam prinsip keadilan yang dijalankan oleh pihak kreditur.

Asas keadilan mempunyai tujuan yaitu untuk untuk mewujudkan semua hukum, keadilan langsung merupakan perintah al-Quran yang menegaskan "*berlaku adillah karena adil itu lebih dengan dengan takwa*". (QS. 5:8). Pada masa sekarang yang semakin modern yang mana satu pihak dengan pihak yang lain tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negoisasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul tersebut sudah dibakukan oleh pihak yang lain. Dalam hukum islam kontemporer pada suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan tertentu. Dan dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan kontrak baku dianggap sah

berdasarkan qabul dari pihak kedua dan harus didasarkan pada asas konsensualisme dan mengandung didalamnya asas keadilan.⁶⁹

Dalam Pasal 20 KHES, perjanjian adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dengan adanya perjanjian maka terjadi suatu perikatan diantara kedua belah pihak dan biasanya perjanjian tersebut dalam bentuk dokumen tertulis yang disebut dengan kontrak. Pada masa yang saat ini semakin modern, perjanjian kontrak lebih banyak digunakan, yang dituangkan dalam klausula baku. Dokumen yang paling sederhana seperti dalam jual beli, seperti jual beli yang terjadi di supermarket yang biasanya tercatum klausula baku pada struk pembayaran, atau tulisan-tulisan lainnya yang bahwa setiap barang di beli tidak dapat di tukarkan kembali. Ataupun dalam jual beli rumah yang dimana dalam perjanjian tidak terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Secara yuridis materil perjanjian baku tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Klausula eksonerasi yang tercantumkan dalam perjanjian jual beli rumah yang berisi ketentuan pengalihan tanggung jawab, tindakan berupa pembatalan sepihak dan pengembang tidak mengebalikan uang yang dibayarkan oleh pembeli. Segala bentuk dan syarat yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak dalam perjanjian baik itu dalam bentuk sewa-menyewa, jual beli, hutang-piutang dan lain sebagainya itu tidak dibolehkan dalam islam.

Klausula eksonerasi harus lebih dipertimbangkan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Karena segala sesuatu yang adanya akibat hukum harus dipertanggungjawabkan. Seperti yang terjadi di swalayan apabila adanya klausula eksonerasi yang terdapat pada struk pembayaran, yang mana pihak konsumen tidak dapat mengembalikan barang yang sudah dibeli atau menukar barang tersebut dengan barang yang lain dengan alasan apapun. Padahal diluar

⁶⁹ Muhammad Maulana dan EMK Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, hlm. 27-31

ketidaksempurnaan kita tidak menutup kemungkinan adanya suatu sebab yang dapat membuat seseorang untuk mengubah suatu perjanjian jual beli, seperti: barang tersebut cacat, adanya efek samping yang disebabkan oleh barang tersebut, kesalahan dalam pembelian barang, dan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dengan begitu pihak konsumen mau tidak mau, suka tidak suka tetap harus menerima dan mengikuti aturan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha, karena adanya faktor kebutuhan terhadap barang tersebut. Pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya suatu perjanjian tanpa adanya musyawarah bagi kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan agar setiap akad yang dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka/ transparan (Pasal 21 huruf G KHES).⁷⁰

Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Definisi khiyar tersebut ialah adanya pemikiran yang sungguh-sungguh baik dari sisi negatif maupun positif bagi kedua belah pihak untuk memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Khiyar ta'yin dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk ke dalam jenis khiyar ghabn, dalam buku II KHES Bagian kelima Khiyar Ghabn dan Taghrib Pasal 243 pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.

Pasal 247 (1) pembeli benda yang haram diperjual belikan, tidak sah. (2) Pembeli benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan tidak sengaja. (3) Pembeli dalam akad yang diatur pada ayat (2) di atas, berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad tersebut. khiyar berlaku ketika pembeli

⁷⁰*Ibid*, hlm. 21

mendapatkan barang yang cacat, dan cacat tersebut mempengaruhi nilai dan berdampak juga pada harganya. Maka pihak pembeli memiliki dua pilihan, pertama ia diperbolehkan untuk mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang yang telah ia bayarkan. Sedangkan pilihan yang kedua ia tetap melanjutkan jual beli tersebut dengan meminta *'iwadh* yaitu selisih pada harga barang yang tidak cacat dengan harga barang yang telah didapati adanya cacat. Penggunaan hak khiyar dalam jual beli yang menggunakan klausula baku ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah adalah menghilangkan hak khiyar baik khiyar ta'yin maupun khiyar 'aib, sehingga penggunaan klausula baku mengandung unsur kezaliman dan ketidakadilan bagi pihak konsumen.⁷¹

Al-Khiyar yang dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan transaksi khususnya dalam bidang ekonomi, sebagai salah satu hak terhadap kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad). Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan *al-khiyar*, menurut Sayyid Sabiq, yang dikutip oleh Aabdul Rahman sebagai berikut: "*khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melansungkan atau membatalkan (jual beli)."

Hak khiyar dalam islam yaitu untuk melakukan transaksi perdata agar tidak terjadi kerugian dalam transaksi. Dalam buku Nasrun Haroen, ulama fiqh mendefinisikan khiyar tersebut disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing bagi pihak yang melakukan transaksi.

D. Keabsahan Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi dalam Jual Beli

Undang-undang perlindungan konsumen implementasinya masih belum dapat dilihat secara signifikan. Dari berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang sangat mudah diabaikan. Dalam penetapan klausula baku masih

⁷¹Saipullah dan Hilda, *Jual Beli dengan Klausula Baku dalam Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah), Vol. 1, No. 1, 2021

terjadi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kontrak baku yang tidak ditandatangani atau hanya ditandatangani oleh salah satu pihak saja dapat mengikat pihak lainnya, adalah:

- 1) Perumusan dari kata-kata dalam dokumen harus jelas.
- 2) Dokumen harus dapat dibaca.
- 3) Dokumen harus cukup menarik perhatian pihak tersebut.
- 4) Isi dokumen tidak boleh berat sebelah.
- 5) Apakah dokumen tertulis merupakan bagian dari kontrak (yang ditandatangani) atau tidak, untuk itu harus dilihat:⁷²
 - a. Apakah ada maksud dari kedua pihak untuk
 - b. Apakah sudah ada pemberitahuan dari satu pihak tentang adanya dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak.
 - c. Apakah ada anggapan umum bahwa naskah merupakan bagian dari kontrak.

Pasal 1337 dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat asas-asas hukum yang dapat digunakan sebagai persyaratan materi (substansi) untuk menentukan sahnyanya suatu kontrak baku yang memuat klausula yang secara tidak wajar dan tidak seimbang dapat merugikan satu pihak dalam kontrak. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan limitative yang melarang suatu kontrak yang mengandung klausula yang dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan ketertiban umum/kesusilaan.

Kelemahan-kelemahan dalam mewujudkan suatu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu kontrak terstandarisasi yang menyisahkan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi kontrak itu. Sorotan para ahli hukum dari berlakunya

⁷²Jein Stevany Manumpil, *Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Vol. IV/No.3/Mar/2016.Hlm.37

perjanjian baku, selain dari segi keabsahannya adalah adanya klausula-klausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak. Klausula baku menjadi tidak sesuai ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme (disepakati oleh kedua belah pihak) dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap asas konsensualisme tersebut dapat mengakibatkan perjanjian antar kedua belah pihak menjadi tidak sah. Oleh karena itu klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dilarang oleh hukum. Harus disadari meskipun adanya asas kebebasan berkontrak, namun salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu sebab yang halal. Sehubungan dengan klausula baku dalam kontrak yang batal demi hukum menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 18 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, para pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, meskipun perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi telah diperjanjikan sebelumnya, perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah karena mengandung ketentuan/klausula yang bertentangan dengan Undang-Undang.⁷³

Dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pengganti barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam jual beli online melalui aplikasi, bagi pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi telah melanggar Pasal 18 UU Nomor 8

⁷³*Ibid*, hlm. 38.

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengharuskan setiap pelaku usaha yang berada di *marketplace* untuk memberikan informasi yang jujur tentang produk, yaitu keaslian, merek, bentuk, berat, kondisi, dan harga produk, untuk memenuhi hak konsumen, dan untuk meminimalkan kerugian terhadap apa yang konsumen rasakan tentang barang yang mereka terima tidak sesuai dengan pesanan.

Bagi konsumen yang merasa dirugikan atas adanya klausula eksonerasi dalam melakukan jual beli secara online melalui aplikasi dapat memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Biasanya untuk memudahkan dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha akan memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Dalam jual beli mempunyai perjanjian (*aqd*). Akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sedangkan secara terminology fiqh yang dimaksud dengan akad adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan Kabul (penerimaan) yang dibenarkan oleh syara' dengan kerelaan kedua belah pihak. Para jumhur ulama memberi definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid: "Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia". Dalam berbisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah perjanjian (akad). Akad salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai oleh Allah SWT yang harus kita jalan dengan benar.

Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya harus dilakukan dalam hal yang khusus. Akad ini diwujudkan dalam: *pertama*: dalam ijab dan Kabul, *kedua*: sesuai dengan kehendak syariat, *ketiga*: adanya akibat hukum pada objek perikatan. Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dalam hukum Islam perjanjian adalah sebuah perlindungan, tetapi ternyata perjanjian baku tidak membuat konsumen terlindungi, sehingga melanggar sebagian asas yang telah ditetapkan dalam islam. beberapa asas yang terdapat dalam hukum islam yaitu:

1. Asas *ilahiah*

Asas *ilahiah* atau asas tauhid adalah asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk kegiatan muamalat, yakni perbuatan perjanjian. Yang setiap tingkah laku manusia tidak pernah luput dari ketentuan Allah SWT, sehingga manusia memiliki tanggung jawab akan perbuatannya. Tanggungjawab terhadap masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Sehingga manusia tidak dapat berbuat sesuai kehendaknya, karena segalanya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

2. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini adalah prinsip dasar dalam hukum perjanjian islam, diantara para pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan dalam menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian dan bebas menentukan persyaratan-persyaratan yang akan diajukan, dan menentukan cara-cara dalam penyelesaian bila terjadi sengketa di kemudian hari. Kebebasan menentukan persyaratan ini

dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Asas ini untuk menghindari dari segala paksaan, tekanan atau penipuan dari pihak manapun.

3. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Asas ini menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam menentukan suatu perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

4. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ini berkaitan dengan apa yang diterima, apa yang diberikan dalam memikul risiko. Meskipun dalam praktiknya jarang terjadi keseimbangan parapihak secara mutlak, namun hukum Islam menekankan perlunya asas keseimbangan. Imam Sarakhsi dikutip oleh Syafi'i Antonio berpendapat bahwa "riba adalah tambahan yang disyariatkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (keseimbangan) yang dibenarkan syariah dalam transaksi.

5. Asas Kemaslahatan

Asas kemaslahatan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka agar tidak menimbulkan kerugian (*musyaqqah*). Dalam ushul fiqh, definisi kemaslahatan adalah memelihara tujuan syariat (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.⁷⁴

6. Asas Keadilan

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi kewajibannya. Dalam melakukan perjanjian harus senantiasa adil, tidak boleh adanya kerugian.


⁷⁴Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 189.

7. Asas Kerelaan/konsensualisme (*Al-Ridhaiyyah*)

Asas ini dalam melakukan transaksi harus berdasarkan kerelaan dari masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari pihak dan tidak boleh adanya unsur paksaan, tekanan atau penipuan. Dalam KUHPerdara Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian, asas konsensualisme menganut paham bahwa perjanjian lahir pada saat tercapai kesepakatan para pihak.

8. Asas Kejujuran dan kebenaran

Kejujuran merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas serta berpengaruh dalam perjanjian itu sendiri. Jika tidak adanya kejujuran maka akan menimbulkan perselisihan diantara pihak.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Islam mengenal kontrak baku dalam *al-'aqd al-idariyah* yang disebut juga dengan *al-'aqd al-iz'an*. Setiap pihak memiliki hak dalam keadilan dan pilihan dalam menjalani urusan duniawi. Sedangkan dalam kontrak baku tidak mengenal sistem hal pilih ataupun kerelaan dalam prinsip keadilan yang dijalankan oleh pihak kreditur. Perjanjian baku dalam pandangan syari'ah menggunakan asas-asas dalam akad, bahwa terdapat asas *ibahah* yang menyatakan bahwa segala sesuatu dalam bidang muamalah sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang tegas atas perbuatan tersebut. Kemudian juga terdapat asas keadilan (*al-Adalah*) dalam asas keseimbangan (*at-Tawazun*) yang menyatakan bahwa dalam akad atau suatu perjanjian harus adil, tidak ada yang memberatkan sebelah pihak dan posisi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah secara seimbang.
2. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat klausula eksonerasi dalam jual beli maka pelaku usaha bertanggungjawab memberikan kerugian ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi yang dimaksud yaitu pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

B. Saran

1. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi atau pertimbangan hukum dalam pembuatan perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi dikemudian hari. Sehingga perjanjian yang dibuat berlaku adil antara pelaku usaha dengan pihak konsumen.
2. Semestinya pihak pemerintah ikut campur tangan dalam pembuatan perjanjian baku/standar atas dasar kepentingan umum, perlunya peningkatan dalam pengawasan untuk melindungi para konsumen.
3. Dimasa yang akan datang dalam pembentukan perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi harus disesuaikan dengan konsep fiqh muamalah.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1992.

Abdul Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung:Citra Aditya, 1992.

Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah*, Cet-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama Yogyakarta, 2008

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrasindo Persada, 2004

AhmadMunawwir, *Kamus Arab-Indoneisa terlengkap*, Surabaya:Pustaka Progresif, 1997.

Asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata, menetapkan bahwa: “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”

Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Diadit Media, 2002.

Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikat Halal*, UIN-Maliki Press, 2011.

Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, 2008.

Elsi Kartika Sari,dkk., *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta:Grasindo, 2007

Emang Ramelan, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun/Strata Title/ Apartemen”, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014.

Gatoto Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Medis Group, 2013.

Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Gramedia

Hak dan kewajiban ini berupa prestasi yang tersimpul dalam suatu kewajiban untuk memberikan dan menyerahkan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu dalam Pasal 1234 BW.

Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta.

Ibn Mas’ud, *Fiqh Mazhab Syaf’I* Cet: Bandung: Pustaka setia, 2007.

Jein Stevany Manumpil, *Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Vol. IV/No.3/Mar/2016.

John M.Echols dan Hassan Shadily, *kamus inggris indonesia*, cet XXV, Jakarta: PT.Gramedia,2003

J.Satrio,*Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Koko Hermawan, “*Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan dengan Klausula Eksonerasi (Studi kasus di Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya)*”,*Skripsi* Yayasan Kejerahtraan Pendidikan dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional, “Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya, 2011.

Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Kriiyanti,Celina,Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Mariam Darus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001

Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

Muhammad Maulana dan EMK.Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*, Banda Aceh:Dinas Syariah Islam Aceh, 2020,

Muljadi & Kartini, *Perikatan yang lahir dan Perjanjian*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003

Muhammad Zainuddin, “*Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku dan Konsumen: Studi Tentang Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Penitipan Barang di Terminal Tirtonadi Surakarta*”, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 2015.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

pasal 18 ayat (3), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 18 ayat (4), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia, 2001

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Salim, *Hukum Kontrak*, Jakarta:Sinar Grafika,2009.

Saipullah dan Hilda, *Jual Beli dengan Klausula Baku dalam Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*,Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, 2021

Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Jakarata:Kencana, 2012

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo,2005.

Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 3, No.2, Desember 2015..

Sutan Remy Sjahdeimi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2009

Syamsudin, M., & Ramadani, F. A. *Pelindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku*. *Jurnal Yudisial*, 2017.

Wirdhato Ishak, "Tinjauan Hukum Kontrak Baku Jual-Beli Perumahan yang Memuat Klausula Eksonerasi", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Vol. 3, Tahun 2015

Yusnedi Ahmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Budi Utama, 2015

Zaenudin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah*, Lombok: Pustaka Lombok, 2020.

Zumiati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku pada Perum Damri Stasiun Banda Aceh", *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014 .

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Zusan Anggraeni K, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Bantir Hills Kabupaten Semarang", *Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.



Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :ish@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5996/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si
 b. Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Hubbil Afifah
N I M : 170102081
Prodi : HES
J u d u l : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Jual Beli


K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR - R A N I R Y

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 28 Desember 2021
 D e k a n

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Ansp.